

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA JUDI
ONLINE (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
KRAKSAAN NOMOR 281/PID.B/2022/PN KRS)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Sarjana Fakultas Sosial dan Humaniora
Universitas Nurul Jadid



**PRODI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON
2023**



PANITIA PELAKSANA PROGRAM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
• 088883077077
soshum@unuja.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : MOHAMMAD RIDWAN NAWAWI
NIM : 1942100019
Prodi : HUKUM
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA JUDI
ONLINE (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
KRAKSAAN NOMOR 281/PID.B/2022/PN.KRS)

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada hari Sabtu, 29 Juli 2023 dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim Penguji.

Paiton, 9 agustus, 2023.
Tim Penguji:

1. Ketua Tim : **Mushafi, SHI., MH.**

1. (.....)

2. **Faridy, M.H.**

2. (.....)

3. Penguji II : **Fatimah Al-Zahra, M.Kn.**

3. (.....)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Ujian Skripsi

Kepada:

**Vth. Bapak Dekan Fakultas Sosial Dan
Humaniora Universitas Nurul Jadid**

Dit.

Tempat

Assalamualaikum

War. Wab

**Setelah dikoreksi dan diadakan perbaikan dan penyempurnaan
seperlunya, makakami berpendapat bahwa skripsi:**

Nama	: Mohammad Ridwan Nawawi
NIM/NIMKO	: 1942100019
Jurusan/fak	: Hukum/Sosial Dan Humaniora/ Hukum
Judul	: Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Judi Online (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 281/Pid.B/2022/PN.Krs)


**Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi
Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton
Probolinggo.**

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pembimbing I


Ismail Marzuki, M.H.

Pembimbing II


Muhammad Isahuddin, M.H

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Ridwan Nawawi

Tempat tanggal lahir : Bondowoso, 09 Maret 2002

Nim : 1942100019

Fakultas : Sosial Dan Humaniora

Jurusan : Hukum

Jenjang : Strata Satu (S1)

Alamat Lengkap : Desa. Sumber Anyar,

Kec. Jambesari Darus Sholah, Kab. Bondowoso

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Judi Online (Kajian terhadap putusan Pengadilan Negeri Kraksan Nomor 281/pid.B/2022/Pn. Krs)” adalah benar- benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isi dari karya ilmiah ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini kemudian hari tidak benar.

Paiton, 15 Juli, 2023

Menyatakan.



Mohammad Ridwan Nawawi

MOTTO

Jangan pernah berhenti berikhtiar, sebab jalan dan pertolongan dari Allah itu banyak macamnya.

Kh. Moh. Zuhri Zaini



PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Adalah suatu kebanggan bagi penulis bisa menyelesaikan penelitian sebagai suatu perjuangan dan salah satu tekad untuk terus belajar atas bimbingan dari para guru, orang tua, dan kawan – kawan.

Karena dalam menyelesaikan penelitian ini peneliti didorong oleh banyak pihak untuk mentustaskan, maka hasil penelitian ini saya persembahkan untuk :

1. Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo
2. Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
3. Aba dan Ummi, serta seluruh keluarga besar, ucapan terima kasih yang tiada batas untuk untaian do'a, dukungan moril dan dukungan financial yang telah kalian berikan. Terimakasih karena dengan motivasi kalian sehingga penulis tidak pernah mundur dalam mengurungi pasang surutnya sebuah kehidupan.
4. Para Pengurus Wilayah Sunan Kalijaga, yang telah mengajarkan penulis tentang indahnya sebuah pengabdian untuk menuju ilmu Barokah

5. Seluruh rekan seperjuangan Jurusan Hukum angkatan 2019 Universitas Nurul Jadid yang telah memberikan dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
6. Seluruh rekan INSANI Ranting sumber anyar yang sudah memotivasi penulis sehingga skripsi ini bisa selesai tepat waktu
7. Kekasih saya Safinatul Muslimah yang telah dengan tulus membantu dan mendukung saya untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.



ABSTRAK

MOHAMMAD RIDWAN NAWAWI 2023. “*Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana judi online (kajian terhadap putusan pengadilan negeri kraksaan nomor 281/pid.b/2022/pn krs)*” Skripsi, Jurusan Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Paiton Probolinggo. Pembimbing: I. Ismail Marzuki, M.H. II. Muhammad Islahuddin, M.H.

Kata Kunci: Penegakan Hukum pidana, Pelaku Judi online, Hukum pidana.

Urgensi penelitian, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dapat membantu penyusunan rencana pembangunan hukum yang lebih responsive tanpa keluar dari pedoman asas-asas pembentukan hukum dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Terutama yang berkaitan dengan perkara perjudian online yang saat ini marak dikalangan masyarakat hal ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi keputusan hakim dalam memutus perkara berkaitan dengan perjudian online agar lebih tegas serta adil sesuai dengan asas dan dasar peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Tujuan Penulisan skripsi ini adalah untuk mengalisis dakwaan oleh penuntut umum dalam putusan Pengadian Negeri Kraksaa Nomor 281/pid.B/2022/PN.Krs dan analisis pertimbangan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perjudian pasal 303 bis (1) ke 2 dengan fakta yang disampaikan dalam persidangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini dianalisis secara preskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dakwaan tidak sesuai dengan perbuatannya karena dakwaannya Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP sedangkan, perbuatannya adalah pasal 27 ayat (2) UU ITE. Dakwaan juga tidak sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang mengandung makna lex specialis derogate legi generalis. Konsekuensi yuridisnya adalah putusan Pengadilan Negeri Kraksaa nomor 281/pid.b/2022/pn.krs tetap dianggap sah dan berkekuatan hukum tetap (*inkrachrt van gewijsde*) meskipun terdakwa dirugikan karena terdakwa seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih ringan sesuai dengan perbuatannya. Majelis Hakim kurang memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP terkait syarat formil dan materiil dalam menjatuhkan putusan untuk memberikan kepastian hukum dalam suatu tindak pidana khususnya dalam penerapan asas lex specialis derogat legi generalis dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini untuk mendepankan asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana khususnya asas lex specialis derogat legi generalis terdakwa seharusnya di jatuhi vonis dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 karena terpidana telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian secara khusus yaitu menggunakan media online.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan alam beserta hukum-hukumnya, melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga dengan pertolonganNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan dan senantiasa penulis sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti ajarannya. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah jerih payah penulis secara pribadi. Tetapi semua itu merupakan wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan serta do'a dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. KH. Zuhri Zaini, BA. selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, yang telah menjadi suri tauladan bagi generasi yang sedang fastabiqul khoirot dalam mencari ilmu.
2. Bapak Rektor KH. Hamid Wahid, M. Ag selaku Rektor Universitas Nurul Jadid.
3. Bapak Dr. Tirmidi, M.pd. Selaku Dekan Fakultas Sosial Dan Humaniora Univeritas Nurul Jadid
4. Bapak Dr. Mushafi Mifta,SHI, M.H. Selaku ketua urusan Hukum, Faultas Sosial Dan Humaniora, Universita Nurul Jadid
5. Bapak Ismail Marzuki, M.H dan bapak Muhammad Islahuddin, M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya dan berkenan dengan penuh keikhlasan waktu, pikiran, tenaga

untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh dosen jurusan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan, Semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka.

Dalam harapan kami, semoga skripsi yang kami susun dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan referensi serta kajian kepada siapapun yang mempelajari ilmu hukum ataupun politik. Karena isi dari skripsi ini adalah tentang hukum tata negara yang tidak lepas dari pembahasan dua keilmuan tersebut. Tentunya kritik dan saran kami tunggu sebagai bahan evaluasi dan modal untuk terus berbenah, Atas perhatian semua pihak disampaikan terimakasih.

Jazakumullah Khairan Jaza'

Paiton, 15 Juni 2023

Penulis,

MOHAMMAD RIDWAN NAWAWI

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur- unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis- jenis Tindak Pidana.....	19
B. Tindak Pidana Perjudian	29
1. Pengertian Perjudian.....	29
2. Unsur- unsur Tindak Pidana Perjudian.	30
3. Jenis- jenis Perjudian Di Indonesia	31
4. Faktor- faktor Tindak Pidana Perjudian di indonesia.....	36
C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian.....	38
1. Peran aparat hukum dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian	38
2. Peran Masyarakat Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Perjudian	39
BAB III METODE PENELITIAN	41

A.	Jenis Penelitian.....	41
B.	Pendekatan penelitian.....	41
C.	Bahan hukum	42
D.	Analisis bahan hukum	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		49
A.	Kronologi Kasus dalam penelitian	49
B.	Kesesuaian dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 281/Pid.b/2022/PN.Krs	53
C.	Analisis hukum terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pegadilan Negeri Kraksaan dalam penjatuhan putusan Nomor 281/Pid.B.2022/PN Krs	73
BAB V PENUTUP		79
A.	Kesimpulan	79
B.	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA		82
RIWAYAT HIDUP		85

